

Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli dalam Islam

Nur Fadilatunnisa^{a*}, Aidha Hidayati^a, Juanda Carlos^a, Rohmat Azzait^a, Syamsiah^a

^a Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 06-06-2025

Revised : 25-06-2025

Accepted : 05-07-2025

Keywords: Fiqh Muamalah, Islamic Law, Sale and Purchase, Sharia Transactions

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Hukum Islam, Jual Beli, Transaksi Syariah

Corresponding Author:

nurfadilatunnisa2711@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

A very common form of business in society is buying and selling. In muamalah fiqh, the law of buying and selling itself is defined as "buying and selling", which in fiqh terms is referred to as "al-bai", which means "selling, replacing, and exchanging something for something else". The purpose of this research is to discuss the problems and solutions of cases related to the law of buying and selling in Islam. This research method uses a type of qualitative research through literature study by applying content analysis that focuses on library data, such as books, journals, archives, and so on. The results of this research related to the law of buying and selling in Islam are a solution to many forms of contemporary buying and selling that violate sharia, such as price manipulation, fraud, and selling goods that do not exist. Consequently, in order to ensure that buying and selling transactions are Shariah-compliant, an in-depth understanding of Islamic law and the application of that law in specific contexts is required. It is hoped that these findings will help strengthen a just and sustainable Islamic economic system.

ABSTRAK

Bentuk usaha yang sangat umum di masyarakat adalah jual beli. Dalam fikih muamalah, hukum jual beli sendiri didefinisikan sebagai "jual beli sendiri", yang dalam istilah fikih disebut sebagai "al-bai", yang berarti "menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Tujuan penelitian ini yaitu membahas permasalahan dan solusi dari kasus yang berhubungan dengan hukum jual beli dalam islam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi yang memusatkan perhatian pada data kepustakaan, seperti buku, jurnal, arsip, dan lain sebagainya. Hasil penelitian terkait hukum jual beli dalam islam ini adalah solusi dari banyak bentuk jual beli kontemporer yang melanggar syariah, seperti manipulasi harga, penipuan, dan penjualan barang yang tidak ada.

Akibatnya, untuk memastikan bahwa transaksi jual beli berjalan sesuai syariat, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan penerapan hukum tersebut dalam konteks tertentu diperlukan. Diharapkan temuan ini akan membantu memperkuat sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, istilah "muamalah" mencakup semua jenis pertukaran barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, pertanian, berserikat, dan bisnis lainnya. Konsep muamalah yang baik harus sesuai dengan peraturan fikih muamalah. Fiqih muamalah adalah kumpulan aturan yang membantu menciptakan rasa aman, adil, dan keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang akan muncul dalam kehidupan sosial manusia. Bentuk usaha yang sangat umum dimasyarakat adalah jual beli. Dalam fikih muamalah, hukum jual beli sendiri didefinisikan sebagai "jual beli sendiri", yang dalam istilah fikih disebut sebagai "al-bai", yang berarti "menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Selain itu, jual beli juga dapat dianggap sebagai persetujuan timbal balik antara pihak satu selaku penjual yang akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain selaku pembeli yang akan membayar sejumlah uang. Menurut hukum Islam, penetapan harga yang dilakukan oleh pengusaha tidak menzalimi pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan yang melampaui batas normal atau kewajaran. Selama pengusaha pedagang menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar—bukan di atas rata-rata—tidak Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, 2020c). Adapun interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan digunakan analisis isi (Hsieh & Shannon, 2005). Ada penetapan harga yang memaksa. harga yang disepakati oleh masing-masing pihak—pembeli dan penjual. Selain itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk saling ridho agar tidak ada yang dirugikan. Dengan kata lain, harga suatu barang tidak ditetapkan secara ketat, sehingga ada perbedaan dalam praktiknya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Adapun interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan digunakan analisis isi (Hsieh & Shannon, 2005). Metode studi pustaka (*literature review*) adalah metode yang memusatkan perhatian pada data kepustakaan, seperti buku, jurnal, arsip, dan lain sebagainya, untuk menyusun konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Mestika Zed (2004), metode studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang berkaitan

dengan pengumpulan data kepustakaan baik berupa buku, jurnal atau sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung argument yang dibangun oleh seorang peneliti (Zed 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Rukun Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah agar Transaksi dianggap Sah

Ulama fiqh setuju bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, mereka harus bālig dan berakal, karena jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila hukumnya tidak sah. Selanjutnya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah, maka akad itu sah. Jika tidak, akad itu tidak sah. Menurut banyak ulama, orang yang melakukan akad jual beli harus bālig dan berakal. Jika seseorang masih mumayyiz, jual belinya tidak sah, bahkan dengan izin walinya. Kedua, tidak mungkin bagi seseorang untuk bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus. Menurut A. Rahman I. Doi (2002) dalam (Dedi Ajir, 2022), syarat ketiga adalah seseorang harus memilih secara bebas atau secara sukarela. Keempat disyaratkan adalah hak milik penuh, yang berarti bahwa kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak penuh atas barang yang sedang diperjualbelikan atau memiliki hak untuk menggantikan pemilik sebenarnya. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa hikmah qurban adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang dilaksanakan secara istiqamah. Mengajarkan sikap ikhlas dan pengorbanan dalam beribadah. Menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui distribusi daging qurban (Kairo: Dar al-Fikr, 1997) dalam (Dedi Ajir, 2022).

Syarat untuk *ījāb* dan *qabūl* adalah perjanjian dengan *ījāb* dan *Qabūl* didasarkan pada ketentuan syara' yang mempengaruhi objeknya (Ash-Shiddieqy, 1991) dalam (Dedi Ajir, 2022). Jadi, itu berarti persetujuan antara penjual dan konsumen. Sebagai contoh, penjual berkata, "Aku menjual barangku dengan harga sekian", dan pembeli menjawab, "Aku beli barangmu dengan harga sekian". Perkataan penjual disebut *ījāb*, dan pembeli disebut *qabūl* (Mas'ud & Arifin, 2007) dalam (Dedi Ajir, 2022). Kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli adalah komponen utama jual beli. Menurut ulama fiqh, seperti yang ditunjukkan oleh *ījāb* dan *qabūl* yang terjadi selama transaksi. Menurut para fuqaha, *ījāb* dan *qabūl* tidak diperlukan dalam transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan. Namun, dalam transaksi yang hanya mengikat satu pihak, seperti hibah, wakaf, dan wasiat, *ījāb* dan *qabūl* tidak diperlukan (Abdul Azis Dahlan, 1996) dalam (Dedi Ajir, 2022).

Akad atau perjanjian yang dibuat dengan dasar suka sama suka memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang berpartisipasi dalamnya. Dalam surat al-Māidah ayat 1, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Depag RI, 2002).

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diwajibkan untuk memenuhi dan memenuhi janji mereka. Dalam transaksi jual beli, apabila *ījāb* dan *qabūl* diucapkan, pemilikan barang atau uang telah berpindah dari pemilik semula. Pembeli memiliki barang yang diperjualbelikan, dan penjual memiliki uang atau nilai tukar. Menurut para ulama fiqih, untuk melakukan jual beli, seseorang harus *bālig* dan berakal (Nasrun Haroen, 2000) dalam (Dedi Ajir, 2022). *Qabūl* dan *ījāb* harus dilakukan di satu tempat. Ini berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam akad jual beli harus hadir dan membahas masalah yang sama. Jika pembeli mengucapkan *qabūl* atau penjual mengucapkan *ījāb*, maka jual beli itu tidak sah menurut kesepakatan ulama fiqh. Ini terlepas dari keyakinan mereka bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* dapat diperpanjang oleh waktu, yang memberi pembeli waktu untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama, yang menunjukkan bahwa subjek diskusi telah berubah. Dalam hal barang yang diperjualbelikan, menjual barang yang tidak sehat, seperti anjing dan babi, adalah ilegal. "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban dan belenggu yang ada pada mereka" (*al-A'rāf*, 157). Menurut Hadits HR. Tirmidzi, "Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala", Menurut Madzhab Syafi'i, alasan jual beli arak, bangkai, dan babi diharamkan adalah karena mereka adalah najis, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW di atas. Dalam hal berhala, pelarangannya bukan karena buruknya, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Berhala dapat diperjualbelikan setelah dipecah menjadi batu biasa karena dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan lainnya. Barang-barang yang memiliki manfaat dan halal tidak boleh dijual menurut pandangan Hanafi dan Zhahiri. Mereka berpendapat bahwa menjual sampah dan kotoran yang mengandung najis dibenarkan karena barang-barang ini sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

Unsur-Unsur yang Menyebabkan Jual Beli menjadi Tidak Sah atau Batal Menurut Hukum Islam

Ada beberapa jenis jual beli yang dilarang agama, tetapi tetap sah menurut hukum, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa:

1. Bertemu dengan penduduk desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli barang dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian menjual barang tersebut dengan harga setinggi-tingginya. Di pasar-pasar yang terletak di daerah perbatasan antara kota dan kampung, tindakan ini sering terjadi. Namun, jika penduduk setempat sudah mengetahui harga pasar. Jual beli ini tidak masalah. "Tidak boleh menjual barang orang hadir (di kota) kepada orang

- dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dengan berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain.
 3. Jual beli dengan Najasyi adalah ketika seseorang menaikkan atau melebihi harga temannya untuk memancing orang untuk membeli barang kawannya.
 4. Menjual barang lebih mahal daripada yang dijual oleh orang lain—misalnya, mengatakan kepada seseorang, "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang akan kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu." Hal ini dilarang oleh agama: Jual beli yang mengandung penipuan Ini mencakup kesalahan yang dilakukan oleh siapa pun, baik penjual maupun pembeli, mengenai ukuran, berat, atau ukuran barang. Karena itu, jual beli gharar atau penipuan ini dilarang. Banyak hadits Nabi membahas hal ini, termasuk salah satu yang dia riwatkan dari Abu Hurairah.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحساة وعن بيع الغرر

Artinya: *Nabi Muhammad SAW melarang jual beli hursha dan jual beli gharar.*

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, al-gharar adalah hasil yang tidak jelas (majhul al-‘aqibah), sedangkan Syaikh As-Sa'di mengatakan bahwa al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Ini adalah perjudian. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa jual beli gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Jual beli yang memperhatikan aturan Islam disebut sebagai jual beli yang penuh berkah. Jual beli seperti ini akan menghasilkan barokah dan kemudahan rezeki dari Allah, sementara jual beli yang dilarang hanya akan menghasilkan kerusakan. Setelah mengetahui bahwa beberapa barang haram diperdagangkan dan beberapa aturan jual beli, kita harus belajar tentang jenis transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam. Menurut ulama Fiqih, berikut adalah bentuk jual beli Gharar yang dilarang:

- a. Penjual tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan abyek pada waktu terjadi akad
- b. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki penjual
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau barang yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang karakteristik tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g. Tidak ada kepastian tentang bentuk transaksi jika ada dua jenis atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi yang dipilih pada

waktu terjadi,

- h. Tidak ada kepastian tentang obyek akad karena ada dua obyek yang berbeda dalam satu transaksi.
- i. Kondisi objek akat tidak dapat dijamin sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari biasanya ditimbun dengan tujuan menjualnya ketika harganya melonjak, sehingga barang tersebut baru dipasarkan. Upaya seseorang untuk menimbun barang pada saat barang tersebut langka diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga. Jadi, dari perspektif ilmu sosial, Jual beli Gharar Kegiatan jual beli seperti ini memengaruhi kehidupan sosial juga, karena akan menyebabkan konflik di antara masyarakat karena ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ketika si pembeli menuntut kembali apa yang telah ia beli dari buah tersebut, sang Penjual akan memberikan berbagai alasan. yang juga telah bekerja keras untuk memastikan pohon tersebut matang. Walaupun hasilnya kurang memuaskan. Sampai ada perselisihan yang menyalahkan satu sama lain. Selain itu, ini berdampak negatif pada hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat kehilangan kepercayaan terhadap penjual tersebut sehingga mereka mencari penjual buah lain yang dapat mereka percayai. Dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya. Gharar dapat terjadi pada jenis, sifat, ukuran, atau waktu penyerahan barang. Gharar juga dapat terjadi karena barang tidak dapat diserahkan terimakan atau karena menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat dilihat. Muat mulamasah dan munabadzah.

Dari Abu Sa'id, ia menyatakan:

نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya*” (HR. Bukhari no. 2144).

Penerapan Hukum Jual Beli Islam dalam Praktik Transaksi Modern, termasuk Jual Beli Online

Sesuai dengan Laudon & Laudon, pelanggan membeli dan menjual barang secara online dikenal sebagai e-commerce, yang merupakan jenis transaksi bisnis-ke-bisnis yang melibatkan perantara komputer, yaitu jaringan komputer. Pengertian e-commerce, jenisnya, contohnya, dan keuntungan Gramedia Literasi dalam (Jurnal Politeknik, 2023).

Belanja online adalah ketika pelanggan membeli barang dan jasa secara online

tanpa perlu berinteraksi dengan penjual (Mujiyana & Elissa, 2013) dalam (Jurnal Politeknik, 2023). Belanja online, juga disebut belanja melalui internet, adalah proses membeli barang atau layanan dari pedagang yang beroperasi secara online, atau biasanya berdagang masuk dan keluar dari layanan mereka.

Belanja online adalah ketika pelanggan membeli barang dan jasa secara online tanpa perlu berinteraksi dengan penjual (Mujiyana & Elissa, 2013) dalam (Jurnal Politeknik, 2023). Belanja online, juga disebut belanja melalui internet, adalah proses membeli barang atau layanan dari pedagang yang beroperasi secara online, atau biasanya berdagang masuk dan keluar dari layanan mereka. Transaksi online dapat dilakukan tanpa harus melihat vendor atau pembeli secara pribadi (Sari, 2015) dalam (Jurnal Politeknik, 2023). Belanja online adalah proses membeli dan menjual barang, jasa, dan hal-hal lainnya melalui internet tanpa bertemu secara langsung dengan penjual atau pembeli. Sebelumnya, baik penjual maupun pembeli terlibat (3TF07056, n.d.).

Hukum Islam mencakup jual beli online berdasarkan produk dalam kategori jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Dalam hal standarisasi harga, itu milik kelompok transaksi. Negosiasi adalah ketika vendor membeli dan menjual sesuatu sambil mempertahankan nilainya. Sebaliknya, itu termasuk dalam salah satu dari tiga kategori metode pembayaran berikut: 1) Membeli dan menjual dengan pembayaran yang ditunda; 2) Membeli dan menjual dengan pengiriman barang yang ditunda; atau 3) berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, membeli dan menjual dengan pengiriman barang yang ditunda dan pembayaran yang ditunda. Namun, dalam hukum Islam, jual beli harus memenuhi dua kategori: kondisi obyektif: barang harus bersih secara ritual, berguna, dapat diserahkan, sepenuhnya dimiliki oleh penjual, dan tidak memiliki batas waktu (jual beli untuk waktu tertentu). Kondisi subyektif: pihak harus dewasa muda, memiliki kemampuan untuk memilih, tidak mengalami gangguan mental, dan tidak dipaksa. Menurut Hartanto (2021) dalam (Jurnal Politeknik, 2023) Selama proses transaksi, pembelian dan penjualan online diizinkan oleh hukum Islam, dan tidak perlu dikatakan bahwa hal ini tidak melibatkan penipuan, paksaan, atau penganiayaan. Kontrak inilah yang memungkinkan transaksi jual beli online menjadi legal. Transaksi online tidak diragukan lagi sah ketika pilar dan kondisi validitas jual beli dan kontrak terpenuhi. Ini adalah istilah yang digunakan dalam Islam dan memiliki bagian yang tidak hanya menunjukkan keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan abadi di akhirat. Prinsip jual beli bintang sangat penting (Shifa, 2021) dalam (Jurnal Politeknik, 2023).

Jika semua syarat dan syarat telah dipenuhi dan tidak ada penipuan, paksaan, atau bahkan riba, transaksi jual beli online tidak diragukan lagi sah. Di sisi lain, jika syarat dan ketentuan kontrak dan jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mereka menyeluruh dan mudah dipahami dengan penjelasan yang dapat memengaruhi harga jual produk. Sebagian besar ulama mendukung transaksi jual beli online selama tidak ada

unsur ambiguitas gharar dan ada spesifikasi atau deskripsi yang jelas tentang jenis, warna, bentuk, model, dan gambar yang dapat mempengaruhi harga komoditas. Sebagian besar orang sekarang setuju dengan perspektif Islam tentang belanja dan transaksi di internet. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa jual beli online sendiri memenuhi semua syarat dan pilar agar penjualan Sara dapat dianggap efektif. Marketplace modern saat ini adalah tempat jual beli online yang memungkinkan pembeli menjual barang melalui menu atau pilihan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Pembeli juga dapat memilih untuk mengganti barang yang rusak atau mengembalikan uang mereka. Itu pihak pasar menjamin semua pihak, termasuk pembeli dan penjual. Pembeli memiliki kekuatan hukum di pasar, yang bersifat resmi.

Solusi Fiqh terhadap Kasus Jual Beli yang tidak sesuai Syariah dalam Masyarakat Modern

Ada bukti bahwa penerapan fiqh muamalah dalam struktur ekonomi membantu menghasilkan ekonomi yang lebih adil. Dengan transaksi yang bebas dari eksploitasi, riba, dan gharar, semua pihak memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sama tanpa ada yang dirugikan. Studi menunjukkan bahwa ekonomi yang mengutamakan keadilan, kemitraan, dan kejelasan dapat meningkatkan keseimbangan sosial dan ekonomi dan mengurangi kesenjangan.

Dalam menghadapi praktik riba dan gharar yang kerap ditemukan dalam transaksi ekonomi kontemporer, fiqh muamalah menawarkan solusi yang relevan dan etis. Larangan riba menunjukkan bahwa keadilan dan keseimbangan harus ada dalam transaksi keuangan agar tidak ada pihak yang dieksploitasi. Riba, yang mencakup tambahan yang tidak adil pada pinjaman atau utang, dianggap merugikan masyarakat, terutama karena memberatkan pihak yang meminjam. Begitu pula, larangan gharar, yang mengacu pada ketidakpastian dalam kontrak, dimaksudkan untuk melindungi setiap pihak dari risiko yang tidak diketahui dan ketidakjelasan yang dapat merugikan.

Dalam fiqh muamalah, ada berbagai akad syariah yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat dapat menjalankan transaksi bebas dari riba dan gharar melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, mereka memberikan solusi yang adil, transparansi dan kolaborasi. Perbankan syariah, pembiayaan, dan investasi berbasis syariah adalah beberapa sektor ekonomi kontemporer yang dapat menerapkan undang-undang ini. Mereka juga sah secara hukum Islam.

Selain itu, penerapan fiqh muamalah dalam ekonomi kontemporer mendorong pembentukan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya transaksi syariah telah mendorong minat pada produk keuangan syariah yang tidak dieksploitasi. Akibatnya, fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman hukum dan etis untuk menghasilkan transaksi ekonomi yang lebih aman

dan stabil, yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Untuk menjadi sah dan sesuai dengan prinsip syariah, transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam fiqh muamalah. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki hak milik penuh atas barang yang diperjualbelikan. Ijāb dan qabūl, atau persetujuan antara penjual dan pembeli, adalah bagian penting dari transaksi. Jual beli yang dilarang dalam Islam termasuk penipuan, manipulasi harga, dan pembelian barang yang tidak ada. Jual beli yang mengandung gharar, atau ketidakpastian, juga dianggap tidak sah. Jual beli online diizinkan dalam hukum Islam asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti spesifikasi barang harus jelas dan tidak ada penipuan. Selain itu, transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan untuk mencegah eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan bagaimana ia diterapkan dalam konteks jual beli sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Diharapkan transaksi jual beli akan memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak yang terlibat dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hasil ini diharapkan dapat memperkuat sistem ekonomi syariah dan mendorong masyarakat untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Māidah*: 1 dan *Al-A'rāf*: 157.
- Ash-Shiddieqy, H. A. (1991). *Pokok-pokok Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Azis. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: *Ichtiar Baru Van Hoeve*.
- Dedi Ajir. (2022). *Hukum Jual Beli dalam Perspektif Islam*. [disebut dalam kutipan jurnal].
- Depag RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dyana Dwi Indira, Fitri Amalia Zahara, Hendy Cahya Wiguna, Hikmatul Aulia, Wise Cahyati Sholiha, Yayat Suharyat. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online".
- Fikri Ibnu Fazda, Fadil, Fatmah Taufik Hidayat. 2024. "Fiqh Muamalah sebagai Solusi dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar."
- Hadits Riwayat Bukhari No. 2144 dan *Hadits Riwayat Tirmidzi*.
- Hartanto. (2021). *Transaksi Online dalam Perspektif Hukum Islam*. [dikutip dalam Jurnal

Politeknik].

Mas'ud, A. & Arifin, M. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mujiyana & Elissa. (2013). *Belanja Online dan Dampaknya terhadap Perilaku Konsumen*.

Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.

Sari, N. (2015). *Etika Transaksi Online dalam Islam*.

Shifa. (2021). *Fiqh Transaksi Kontemporer*.

Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.